

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perolehan Hak guna Usaha Di Lingkungan PT. Siera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang hak Guna Usaha yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha meliputi:

Pemohon mengajukan permohonan terdokumentasi ke Komisi Perikanan Kelautan negara Pemohon mengajukan permohonan penggunaan lahan ke kantor wilayah BPN negara Pemohon mengajukan permohonan pengukuran ke kantor distrik BPN Apakah Pemohon mendaftarkan permohonan HGU ke Kantor Wilayah BPN negara Menunggu rekomendasi dari Sekretariat dan Gubernur, pemohon telah menerima surat keputusan HGU untuk sertifikasi nasional.

2. Alasan saya menyerahkan tanah di PT. Siera menyebabkan kesalahan karyawan PT. Akibat konfrontasi Sierra dengan masyarakat, banyak karyawan dan masyarakat yang memprotes tindakan pengusiran PT sehingga menimbulkan sentimen publik atas kejadian tersebut. Sierra dan direktur serta afliasinya. Sejak PT. Sierra ditinggalkan dan diambil alih oleh penduduk setempat.

3. Akibat Hukum Pelepasan Tanah berdasarkan Keputusan No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Pasal 17(e) menyatakan bahwa tanah yang ditinggalkan oleh bekas pemilik HGU karena alasan tertentu, tanah dengan status Hak Guna Usaha berakhir, dan Pada saat berhenti menjadi tanah milik negara, .

## **B. Saran**

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dongpu untuk menyelesaikan permasalahan tanah PT. Sierra, untuk memastikan bahwa kotamadya tidak sewenang-wenang menempati tanah, kami menekankan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan batalkan Hak Guna Usaha kantor BPN Dompou untuk memperjelas negeri ini.
2. Kepada pemerintah desa Cempi Jaya, PT Sierra menghimbau agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sekitar atas lahan terlantar tertentu yang ingin dijadikan sebagai properti.
3. Memungkinkan pemerintah desa untuk menindaklanjuti proses kepemilikan tanah PT. Sierra sebagai warga yang membangun rumah di kawasan tersebut memiliki hak hukum.

## DATA PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aminuddin Salleh dkk, 2011. "*Hukum Agraria*" (As Publishing, Makassar)
- Arba, 2015, "*Hukum Agraria Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Ctk I.
- Arba, 2015 "*Hukum Agraria Indonesia hak penguasaan atas tanah nasional*," (Sinar Grafika, Jakarta 2015).
- Adrian Sutedi, 2008 "*Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*." (Jakarta)
- Boedi Harsono, 2008 "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*," (Djambatan, Jakarta)
- Farida Fitriyah, 2016. "*Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*" strata press Malang.
- Farida Patittingi, 2012 "*Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*" 2012, Rangkang Education Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009 "*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*" Kompas, Jakarta.
- M.Nur Rasaid, 2008 "*Hukum Perdata Indonesia*" sinar grafika, Jakarta.
- Muwahid, 2016 "*Pokok -Pokok Agraria Di Indonesia*" Surabaya.
- Urip Santoso, 2011 "*Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*", (Jakarta: Kencana, Ctk. II.
- Urip Santoso, 2012 "*hukum agraria kajian komprehensif*." Kencana: Jakarta.
- Urip Santoso, 2011 "*pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah*." kencana: Jakarta.
- Urip Santoso, 2005 "*hukum agrarian dan hak atas tanah*", (Jakarta: Kencana: Jakarta Ctk. II.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 1998 Tentang Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 2010 Tentang Penerbitan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah

## C. Jurnal

jurnal penelitian “*konsekuensi yuridis hak guna usaha (hgu) terhadap tanah yang ditelantarkan oleh pt. tugu vanilla jaya ditinjau berdasarkan pp nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar*” volume 5 (tahun 2020).

Julius Sembiring, “*Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*”, Jurnal Bhumi, Volume 2, Nomor 2, (2016):

Sarjita, Kajian “*Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Serta Pengenaan Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku Pada BPN dalam Upaya Pelaksanaan Kewenangan Daerah di Bidang Pertanahan, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Implementasi PP Nomor 11 dan PP Nomor 13 Tahun 2010 di Kabupaten Sleman, Op Room Kabupaten Sleman*”, (8 April 2010).

Perbandingan Antara PP No. 36 Tahun 1998 Dengan PP No. 11 Tahun 2010 Serta Tantangan Yang Akan Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Diakses dari <http://garasi.in/perbandingan-antara-pp-no-36-tahun-1998-dengan-pp-no11-tahun-2010-serta-tantangan-yang-akan-dihadapi-dalam-pelaksanaan-penertiban-danpendayagunaan-tanah terlantar.html> pada tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 09.30 WIB.